



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2017/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris, antara :

H. Muhammad Saleng bin Sagu, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. H. Hasanuddin T., SH.,MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls I B Pinrang), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

1. Hj. Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Aipot 90000 A 351 lorong 3, Blok 40 Batut Tujuh, Sandakan, Sabah, Malaysia, disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. Latuo bin H. Muhammad Saleng, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, bertempat



- tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. Latakdir alias Suardi bin H. Muhammad Saleng, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
 4. Bahara binti H. Muhammad Saleng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di lingkungan Medimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi ;
 5. Yupe alias Suriarti binti H. Muhammad Saleng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal jalan Prapat Raya Nomor 14, Perum II, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi ;
 6. Bahira binti H. Muhammad Saleng, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi ;
 7. Hj.Puang Rawe binti H. Puang Pati, umur 61 tahun, agama Islam pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi/Turut Menggugat Rekonvensi;



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil para Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 804/Pdt.G/ 2017/PA.Prg., tanggal 27 Oktober 2017, yang telah diadakan perbaikan sebagaimana pada berita acara persidangan tanggal 16 Nopember 2017 dan tanggal 15 Pebruari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Muhammad Saleng bin Sagu telah menikah (kawin) dengan perempuan bernama I Cinaga binti Lorong, meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010, karena sakit, di Lingkungan Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dalam pernikahannya H. Muhammad Saleng bin Sagu dengan istrinya yang bernama I Cinaga binti Lorong, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing:
 - 2.1. Hj.Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng, (Tergugat 1);
 - 2.2. Latuo bin H.Muhammad Saleng, (Tergugat II);
 - 2.3. Latakdir alias Suardi bin H.Muhammad Saleng, (Tergugat III);
 - 2.4. Bahara bin H.Muhammad Saleng, (Tergugat IV);
 - 2.5. Yupe alias Surianti binti H.Muhammad Saleng, (Tergugat V);
 - 2.6. Bahira binti H.Muhammad Saleng (Tergugat VI);
3. Bahwa H. Muhammad Saleng bin Sagu dan almh. I Cinaga binti Lorong (Pewaris), disamping memiliki 6 (enam) orang



anak kandung juga memiliki harta bersama atau harta gono-gini yaitu berupa:

3.1. 1 (satu) petak Sawah dengan luas 2.000 M2 Nomor SHM. 1934 An.Haji Muhammad Saleng Bin Sagu, yang berlokasi di Desa /Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air

Sebelah Timur : Sawah Ambo Massa

Sebelah selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Saluran Air

3.2. 1 (satu) petak Sawah dengan luas 4.463 M2, Nomor SHM 1928 An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Desa/ Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Lasulu

Sebelah Timur : Tidak diketahui

Sebelah selatan : Jalanan

Sebelah Barat : Sawah Ambo Massa

3.3. 1 (satu) petak sawah dengan luas 5.200 M2 Nomor SHM 321 An. I Cinaga binti Lorong yang berlokasi di Desa/Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Sawah Hj.Jalihha/H.Kalau;

Sebelah selatan : Sawah Lairi

Sebelah Barat : Sawah Ladalle

3.4. 1 (satu) petak sawah dengan luas 700 M2 dengan nomor SHM 1933, An. H.Muhammad Saleng bin



Sagu, yang berlokasi di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Sawah Ambbo Massa;
- Sebelah selatan : Sawah Ambo Massa;
- Sebelah Barat : saluran air

3.5. 1 (satu) petak sawah dengan luas 8.100 M2 dengan nomor SHM tidak diketahui An...H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Saluran air
- sebelah Timur : Sawah Pak Agus
- sebelah Selatan : Saluran air
- sebelah Barat : Saluran air

3.6. 1 (satu) petak sawah dengan luas 1.600 M2 dengan nomor SHM tidak diketahui An, H. Muhammad Saleng bin Sagu yang berlokasi di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan,
- Sebelah Timur : Sawah H.Bakari
- Sebelah selatan : Sawah Lasulu
- Sebelah Barat : Jalan setapak.

3.7 1 (satu) petak sawah dengan luas 6000 M2 dengan nomor SHM tidak diketahui An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Lingkungan Medimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Sawah H.Kalau/Hj.Jalliha;
Sebelah selatan : Sawah Lairi
Sebelah Barat : SawahLadalle

3.8 1 (satu) petak tanah Kebun dengan luas 5000 M2, dengan nomor SHM tidak diketahui An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Lingkungan Medimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, , dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Hj.Antum
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah selatan : Kebun Undinge,
Sebelah Barat : Kebun H. Ambo Remmang /

Laming;

- Bahwa sawah-sawah dan tanah kebun yang disebutkan pada Nomor 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 di atas, adalah dikuasai oleh anak-anak kandung H. Muhammad Saleng bin Sagu yaitu Hj. Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng (Tergugat 1), Latuo bin H.Muhammad Saleng (Tergugat II), Latakdir alias Suardi bin H.Muhammad Saleng (Tergugat III), Bahara bin H.Muhammad Saleng (Tergugat IV), Yupe alias Surianti binti H.Muhammad Saleng (Tergugat V), Bahira binti H.Muhammad Saleng (Tergugat VI), secara tidak sah dan melawan hukum;
- 4. Bahwa harta benda bersama atau harta kekayaan yang disebutkan pada Nomor 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 di atas adalah harta bersama (*gono-gini*) antara H. Muhammad Saleng bin Sagu



(Penggugat) dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong, oleh karena harta-harta tersebut adalah diperoleh H. Muhammad Saleng bin Sagu bersama dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong sejak terikat tali pernikahan dan/atau perkawinan yang sah, Harta-harta mana tersebut sampai dengan sekarang ini belum pernah dibagi kepada H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) dan kepada almarhumah I Cinaga binti Lorong, maupun kepada anak-anak Penggugat (Para Tergugat), namun kini telah dikuasai oleh keenam anak kandung H. Muhammad Saleng bin Sagu dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong yaitu Para Tergugat secara sepihak;

5. Bahwa harta-harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada Nomor : 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 di atas, yang selanjutnya di dalam Surat Gugatan Perdata ini disebut sebagai harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut;
6. Bahwa setelah almarhumah I Cinaga binti Lorong meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010, Penggugat mengikuti keinginan keenam anak-anak Penggugat (Para Tergugat) untuk membagi hasil panen dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut, sehingga pada akhir tahun 2012 (setelah H. Muhammad Saleng menikah dengan Hj. Puang Rawe binti H. Puang Pati (Turut Tergugat) dibuatlah Surat Perjanjian bagi hasil oleh keenam anak-anak Penggugat (Para Tergugat) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak Penggugat yang bernama Hj.Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng, (Tergugat 1) selaku pihak pertama membagikan kepada H. Muhammad Saleng



- (Penggugat) yang didudukkan sebagai pihak kedua, dengan isi perjanjian bahwa Apabila hasil panen dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut menghasilkan 60 karung kebawah maka bagian untuk pihak kedua (Penggugat) atau pemilik Sawah (Pewaris) hanya mendapatkan 2 karung gabah;
- Bahwa Apabila hasil panen dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut menghasilkan 70 karung keatas, maka bagian untuk pihak kedua (Penggugat) atau pemilik Sawah (Pewaris) mendapatkan 5 karung gabah;
 - Bahwa Perjanjian ini berlaku selama pihak kedua (Penggugat) atau pemilik Sawah (Pewaris) masih hidup;
7. Bahwa awalnya isi surat perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan sebagaimana keinginan para Tergugat, namun berselang 4 tahun setelah H. Muhammad Saleng Bin Sagu (Penggugat) menikah dengan Hj. Puang Rawe binti H. Puang Pati (Turut Tergugat) atau awal tahun 2017, maka keenam anak-anak Penggugat (Para Tergugat) tidak lagi memenuhi isi Surat Perjanjian bagi hasil tersebut, bahkan berbuat semena-mena dengan cara yang batill bersama-sama bersepakat untuk mengambil dan menguasai sepenuhnya hasil panen dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8, tanpa seizin dan persetujuan H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) selaku orang tuanya yang diperhitungkan hasil panen sebanyak 30 karung gabah atau senilai uang Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), olehnya itu, Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk menghukum



agar Para Tergugat mengembalikan hasil panen sebanyak 30 karung gabah atau senilai uang Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat;

8. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa tanpa memperhatikan lagi kehidupan Penggugat sebagai orang tuanya serta tidak menghiraukan haka-hak H. Muhammad Saleng Bin Sagu (Penggugat) selaku pemilik sawah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka patut dan berdasar hukum, Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk menyatakan bahwa obyek sengketa pada Nomor 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8, tersebut adalah harta bersama atau gono-gini antara H. Muhammad Saleng Bin Sagu (Penggugat) dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong yang belum pernah dibagi waris baik kepada Penggugat dan kepada almarhumah I Cinaga binti Lorong maupun kepada para Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui anak-anak Penggugat (Para Tergugat) baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dipercaya bisa dan mampu menjadi Mediator yang baik dan jujur dalam menengahi (menjembatangi) dan atau memediasi antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat (Para Tergugat), dengan maksud dan tujuan Penggugat tersebut yakni agar anak-anak Penggugat (Para Tergugat) bersedia dan mau membagi harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut, sesuai perjanjian bagi hasil yang dibuat sendiri anak-anak



Penggugat (para Tergugat) ataukah membagi harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut yang merupakan bagian H. Muhammad Saleng bin Sagu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun maksud baik Peggugat tersebut adalah ditolak dan ditanggapi secara tidak baik dan tidak patut oleh anak-anak Peggugat (Para Tergugat), bahkan salah seorang dari para Tergugat yang bernama Latakdir bin H.Muhammad Saleng (Tergugat III) bersikap kasar dan mau memarangi Peggugat selaku ayah kandungnya, Dengan demikian, upaya H. Muhammad Saleng Bin Sagu (Peggugat) tersebut adalah gagal dan tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa, oleh karena persoalan harta-harta obyek sengketa a quo ialah rupanya sudah tidak bisa lagi diselesaikan diluar jalur hukum peradilan, Oleh karenanya, Peggugat membawanya persoalan ini ke Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dalam hal ini Peggugat mendaftarkannya gugatan perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk menyatakan dan menetapkan bahwa seluruh harta-harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada Nomor 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 di atas, adalah harta bersama (gono-gini) antara H. Muhammad Saleng bin Sagu dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong yang belum pernah dibagi baik kepada Peggugat dan kepada Almarhumah I Cinaga binti Lorong maupun kepada anak-anak Peggugat (Para Tergugat) sehingga Peggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk mendapatkan penyelesaian secara benar, adil dan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, baik terhadap penentuan pihak,



penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian seluruh harta benda (kekayaan) yang disebutkan pada Nomor 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut;

11. Bahwa oleh karena seluruh harta benda yang disebutkan pada Nomor 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 di atas adalah harta bersama (gono-gini) antara H. Muhammad Saleng bin Sagu dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong, maka berdasarkan pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "apabila terjadi cerai mati, maka separohharta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama" dalam pasal tersebut terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda atau duda cerai mati maka berhak mendapat separoh dari harta bersama, dan kemudian lebih lanjut disebutkan dalam pasal 179 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian, oleh karenanya Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I B Pinrang untuk mendapatkan penyelesaian secara benar adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa untuk menghindari agar obyek-obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 di atas tidak dipindahkan tangankan oleh Para Tergugat baik sebagian maupun keseluruhannya kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya segera memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang untuk segera melakukan Sita



Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan 3.8 tersebut;

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6, tersebut, adalah harta bersama (gono-gini) antara H. Muhammad Saleng Bin Sagu (Penggugat) dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong, karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar kiranya segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan para Tergugat baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), SPPT (PBB) atau Surat-surat lainnya termasuk Surat perjanjian bagi hasil yang dibuat para Tergugat, baik atas nama almarhumah I Cinaga binti Lorong maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

14. Bahwa berdasar berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum perUndang-Undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut

;

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (H.Muhammad Saleng bin Sagu) untuk seluruhnya;



2. Menetapkan, bahwa I Cinaga binti Lorong telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1.H. Muhammad Saleng bin sagu (Penggugat/suami I Cinaga binti Lorong)
 - 3.2.Hj.Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng (Tergugat I)
 - 3.3.Latuo bin H.Muhammad Saleng (Tergugat II);
 - 3.4.Latakdir alias Suardi bin H.Muhammad Saleng (Tergugat III)
 - 3.5.Bahara bin H.Muhammad Saleng (Tergugat IV)
 - 3.6.Yupe alias Surianti binti H.Muhammad Saleng (Tergugat V)
 - 3.7.Bahira binti H.Muhammad Saleng (Tergugat V)
Adalah Ahli waris Almarhumah I Cinaga binti Lorong;
4. Menetapkan,bahwa harta-harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut pada posita gugatan di atas, yaitu berupa:
 - 4.1. 1 (satu) petak Sawah dengan luas 2.000 M2 Nomor SHM 1934 An.Haji Muhammad Saleng Bin Sagu, yang berlokasi di Desa /Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Sawah Ambo Massa
Sebelah selatan : Saluran Air
Sebelah Barat : Saluran Air
 - 4.2.1 (satu) petak Sawah dengan luas 4.463 M2,Nomor SHM 1928 An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Desa/ Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sawah Lasulu



Sebelah Timur : Tidak diketahui

Sebelah selatan : Jalanan

Sebelah Barat : Sawah Ambo Massa

4.3. 1 (satu) petak sawah dengan luas 5.200 M2 Nomor SHM 321 An. I Cinaga binti Lorong yang berlokasi di Desa/Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Sawah Hj.Jalihha/H.Kalau;

Sebelah selatan : Sawah Lairi

Sebelah Barat : Sawah Ladalle

4.4.1 (satu) petak sawah dengan luas 700 M2 dengan nomor SHM 1933, An. H.Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air;

Sebelah Timur : Sawah Ambbo Massa;

Sebelah selatan : Sawah Ambo Massa;

Sebelah Barat : Saluran air

4.5.1 (satu) petak sawah dengan luas 8.100 M2 dengan nomor SHM tidak diketahui. An...H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

sebelah Utara : Saluran air

sebelah Timur : Sawah Pak Agus

sebelah Selatan : Saluran air

sebelah Barat : Saluran air

4,6 1(satu) petak sawah dengan luas 1.600 M2 dengan nomor SHM tidak diketahui An H. Muhammad Saleng bin Sagu



yang berlokasi di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Sawah H.Bakari
Sebelah selatan : Sawah Lasulu
Sebelah Barat : Jalan setapak.

5.7 1 (satu) petak sawah dengan luas 6000 M² dengan nomor SHM tidak diketahui An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Lingkungan Medimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Sawah H.Kalau/Hj.Jalliha;
Sebelah selatan : Sawah Lairi
Sebelah Barat : SawahLadalle

5.8 1 (satu) petak tanah Kebun dengan luas 5000 M², dengan nomor SHM tidak diketahui An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, yang berlokasi di Lingkungan Medimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Hj..Antum
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah selatan : Kebun Undinge,
Sebelah Barat : Kebun H. Ambo Remmang/
Laming.

Adalah harta bersama (gono-gini) antara H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) dengan I Cinaga binti Lorong yang belum pernah dibagi, baik antara H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) dengan Almarhumah I Cinaga binti Lorong maupun kepada Para Tergugat ;



5. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut di atas adalah bagian H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) sedangkan sisanya seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut adalah hak dan harta peninggalan almarhumah I Cinaga binti Lorong yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan para Tergugat;
6. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang bahwa besarnya bagian masing-masing yaitu bagian H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta objek sengketa nomor 3(tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah I Cinaga binti Lorong dan sisanya ($\frac{3}{4}$) dari harta peninggalan almarhumah I Cinaga binti Lorong adalah bagian dari para Tergugat;
7. Menyatakan, bahwa perbuatan dan penguasaan Para Tergugat atas harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan hasil panen sebanyak 30 karung gabah atau senilai uang Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat yang telah dikuasainya secara tunai;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut kepada Penggugat yang menjadi bagian (hak) Penggugat dalam keadaan kosong,



aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris sah dari H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) tersebut sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut;

10. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut;
11. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan para Tergugat baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), SPPT (PBB) atau Surat-surat lainnya termasuk Surat perjanjian bagi hasil baik atas nama almarhumah I Cinaga binti Lorong maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa No. 3 (tiga) angka (point) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan atas perkara A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
13. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan, demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap kecuali Tergugat I dan Tergugat V tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rasyid, M.H. yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditetapkan oleh ketua majelis sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 804Pdt. G/2017/PA Prg. tanggal 21 Desember 2017, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 8 Januari 2018 oleh mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana dalam berita acara perkara ini dan telah tertuang dalam duduk perkara dimuka;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 15 Maret 2018 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Bahwa dengan ini Para Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Para Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan dari Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami selaku Para Tergugat.



Tentang Kompetensi (juridiksi) Peradilan;

- Bahwa dengan membaca, mempelajari, dan menelaah sepanjang dalil-dalil gugatan para Penggugat, nampak jelas dan terang bahwa gugatan para Penggugat a quo adalah salah alamat (salah jalur), tidak jelas dan kabur, mengapa dikatakan demikian ? hal mana dapat di uraikan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian warisan adalah salah dan keliru hal mana ? karena jelas dan terang bahwa obyek yang disengketakan adalah obyek yang telah diberikan/dibagikan secara bersama-sama almarhumah I Cinaga binti Lorong semasa hidupnya bersama dengan suaminya H. Muhammad Saleng bin Sagu (Penggugat) kepada keseluruhan anak-anaknya (Para Tergugat) melalui surat pembagian yang disertai dengan gambarnya tertanggal 13 Oktober tahun 2009 yang ditanda tangani oleh H. Muh. Saleng (Penggugat) dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, oleh karena keseluruhan obyek tersebut telah nyata diberikan/dibagikan oleh Penggugat bersama dengan isterinya almarhumah I Cinaga binti Lorong kepada seluruh anaknya (Para Tergugat) bahkan oleh keseluruhan anaknya (Para Tergugat) telah menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak diberikannya pada tahun 2009 hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya dan tidak pernah dipermasalahkannya. dengan demikian seharusnya dalam perkara ini bukan pembagian warisan melainkan sengketa Wasiat.

Oleh karena dalam perkara ini adalah pembagian warisan maka menyebabkan gugatan para Penggugat salah alamat dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaad (NO).

Tentang Gugatan error in Persona;



- Bahwa dengan melihat, membaca dan mencermati serta menelaah sepanjang gugatan Penggugat yang telah beberapa kali dilakukan perubahan yaitu perubahan secara lisan didepan persidangan dan terakhir perubahan dengan surat tertanggal 27 Oktober 2017 yang diserahkan kepada majelis hakim dan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2018 ternyata terdapat kekeliruan yang sangat mendasar yaitu adanya gugatan yang kabur atau tidak jelas sebagai berikut :

- Adanya pihak atas nama Bara binti H. Muhammad Saleng Penggugat sangat keliru menempatkan Bara binti H. Muhammad Saleng sebagai Tergugat IV yang sudah dipastikan adanya kesalahan dalam penulisan nama karena yang benar adalah Bahara binti H. Muhammad Saleng sesuai dengan perbaikan gugatan secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat didepan persidangan namun oleh Penggugat kembali melakukan perbaikan yang terakhir kalinya dengan perubahan secara tertulis yang mempertahankan kembali menempatkan atas nama Bara dan bukan Bahara sebagai Tergugat IV dapat dilihat pada perbaikan gugatan pada halaman 2 Poin 4, halaman 2.4, halaman 4 poin 3.8 dan halaman 8 poin 3.5.

Oleh karena perubahan terakhir gugatan tersebut yang merupakan penentu sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini yang mengandung unsur yang tidak jelas atau kabur yaitu adanya ketidak konsistenan dalam menyusun materi gugatannya maka patut secara hukum gugatan Penggugat menyebabkan gugatan error in persona dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaad (NO).

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah salah yang mana dimaksudkan karena Penggugat yang



melibatkan/memasukkan Hj. P. Rawe binti H. P. Pati sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini sedangkan Hj. P. Rawe binti H. P. Pati tidak punya ikatan hukum waris dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong (ibu kandung Para Tergugat), sedangkan perkara ini adalah pembagian warisan dari almarhumah I Cinaga binti Lorong.

Tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*) :

1. Bahwa pada gugatan Penggugat yang memberikan alamat kepada Hj. Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng yang jelas padahal alamat Hj. Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng adalah sangat jelas bertempat tinggal di jalan Aipot 90000 A. 351 Lorong 3 Blok 40 Batut Tujuh, Sandakan, Sabah, Malaysia dengan gugatan Penggugat menunjukkan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*) sehingga tidak terpenuhi unsur formil maka patut gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima.
2. Bahwa pada gugatan Penggugat pada poin 3 tentang obyek sengketa poin 3.1, 3.4 dan 3.5 adalah tidak jelas :
 - Bahwa obyek sengketa poin 3.1, 3.4 dan 3.5 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan adapun luasnya kurang lebih 8.000 M²;
 - Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 3.1, 3.4 dan 3.5 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga batas-batas obyek sengketa yang disebutkan pada poin 3.1, 3.4 dan 3.5 dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
 - Bahwa adapun luas dari obyek sengketa poin 3.1, 3.4 dan 3.5 hanya kurang lebih 8.000 M² dan tidak seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa obyek sengketa poin 3.1 seluas 2.000 M² dan obyek sengketa poin 3.4 seluas 700 M² serta obyek sengketa poin 3.5



seluas 8.100 M² sehingga keseluruhannya menjadi 10.800 M² dengan demikian menjadikan gugatan Pengugat adalah tidak jelas dan terbukti dalam surat Perjanjian Bagi Hasil yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat yang menyatakan jika keseluruhan obyek sengketa sawah yang terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang seluas 2,6 hektar sehingga sangat berbeda jauh dengan obyek sengketa yang dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang jika dijumlahkan keseluruhan hanya seluas \pm 1,6 hektar;

- Bahwa jumlah petak pada obyek sengketa poin 3.1, 3.4 dan 3.5, adalah berjumlah 7 petak sawah sedangkan dalam gugatan Penggugat hanya memasukkan 3 petak sawah (obyek sengketa poin 3.1 adalah 1 petak, 3.4 adalah satu petak dan 3.5 adalah satu petak) dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Bahwa pada surat gugatan Penggugat dalam petitum poin 9 (sembilan) sangat jelas adanya kekeliruan yang sangat mendasar dan tidak dapat ditolerir yakni adanya gugatan yang tidak konsisten antara posita dengan Petitum menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas yakni tertulis : mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris dari H. Muhammad Saleng bin Sagu (dapat dilihat pada halaman 11 poin 9). Sedangkan gugatan ini adalah pembagian harta warisan I Cinaga binti Lorong;
- Bahwa oleh karenanya Petitum dalam suatu gugatan yang sangat menentukan apa saja yang harus diputuskan oleh



Majelis hakim maka berdasarkan petitum dalam surat gugatan Penggugat tersebut maka menunjukkan kepada kita semua bahwa gugatan Penggugat tersebut yang tidak jelas dan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO).

Tentang Gugatan Error in objekto ;

1. Bahwa pada gugatan Penggugat poin 3 obyek sengketa 3.3 dan 3.7 adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan:
 - Bahwa Obyek sengketa poin 3.3 berupa 1 (satu) petak sawah dengan luas 5. 200 M2 Nomor SHM 321 An. I Cinaga binti Lorong yang berlokasi di Desa/Kelurahan Mamminasae, kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang adalah keliru dan tidak jelas, karena obyek sengketa poin 3.3 berada di Lingkungan Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang; sehingga dengan demikian dikarenakan kesalahan dalam menempatkan letak obyek sengketa poin 3.3 maka patut gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas.
 - Bahwa obyek sengketa poin 3.3 dan 3.7 adalah posisi obyek sengketa yang sama dalam artian bahwa hanya satu obyek yang dijadikan Penggugat menjadi dua obyek (double/ganda) dapat dilihat dari batas-batas obyek sengketa poin 3.3 dan 3.7 oleh Karenanya obyek sengketa pada poin 3.7 adalah tidak ada melainkan hanya obyek 3.3 dengan demikian menunjukkan kepada kita semua bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan asal-asalan saja yang tidak profesional yang tidak dapat ditolerir, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur atau tidak jelas.



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas yang tidak dapat ditolerir maka apabila gugatan Penggugat tetap dilanjutkan dengan alasan memasukkan obyek sengketa yang dobel/ganda maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia pula dan menimbulkan permasalahan yang tidak berkesudahan karenanya secara otomatis putusan tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial (kaitannya dalam pembagian warisan) dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO)

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dengan ini Para Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Para Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Para Tergugat;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah melihat, membaca dan menelaah materi gugatan Penggugat lebih banyak spekulasi dan dramatisir oleh Penggugat melalui kuasanya yaitu terurai sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan identitas Hj. Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng tidak jelas adalah sangat keliru karena yang sebenarnya alamat Hj. Sitti Nut binti



H. Muhammad Saleng adalah sangat jelas yaitu beralamat atau bertempat tinggal di jalan Aipot 90000 A. 351 Lorong 3 Blok 40 Batut Tujuh, Sandakan, Sabah, Malaysia.

Dengan demikian oleh karena alamat Hj. Sitti Nut binti H. Muhammad Saleng adalah sangat jelas beralamat di bertempat tinggal di jalan Aipot 90000 A. 351 Lorong 3 Blok 40 Batut Tujuh, Sandakan, Sabah, Malaysia maka untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak maka Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil Hj. Sitti Nut binti H. Muhammad Saleng pada alamat di jalan Aipot 90000 A. 351 Lorong 3 Blok 40 Batut Tujuh, Sandakan, Sabah, Malaysia. Karena kapan Hj. Sitti Nut binti H. Muhammad Saleng tidak dipanggil pada alamat di jalan Aipot 90000 A. 351 Lorong 3 Blok 40 Batut Tujuh, Sandakan, Sabah, Malaysia maka akan memberikan kesan kalau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memberikan rasa keadilan kepada para pihak terutama kepada Para Tergugat terkhusus Tergugat I.

2. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan Penggugat memang benar adanya dan benar pula jika ibu kandung Para Tergugat bernama I Cinaga binti Lorong meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 karena sakit.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 2 adalah tidak benar adanya dikarenakan sub poin 2.4 atas nama Bara binti H. Muhammad Saleng adalah kekeliruan yang sangat fatal dikarenakan ahli waris I Cinaga binti Lorong tidak ada yang bernama Bara namun yang sebenarnya adalah Bahara binti H. Muhammad Saleng sebagaimana oleh Penggugat telah merubahnya dari Bara menjadi Bahara secara lisan di depan persidangan lalu kemudian dirubah kembali menjadi Bara melalui perubahan gugatan tertanggal 27 Oktober 2017 yang



diserahkan kepada Majelis Hakim dan kepada Para Tergugat, (gugatan Penggugat sungguh menunjukkan tidak profesional dan tidak konsisten yang mengandung cacat formil) oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 3 poin 4 dan poin 5 adalah tidak benar jika H. Muhammad Saleng bin Sagu bersama dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong memiliki harta gono gini sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu obyek (3.1 sampai dengan 3.8), karena obyek yang dimaksudkan Penggugat tersebut telah diberikan oleh almarhumah I Cinaga binti Lorong bersama dengan H. Muh. Saleng bin Sagu kepada keseluruhan anaknya (Para Tergugat) yaitu pada tahun 2009 jauh sebelum meninggalnya almarhumah I Cinaga binti Lorong, dengan demikian juga nampak gugatan Penggugat yang menyatakan obyek tersebut dikuasai oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar (surat pemberian akan disampaikan pada sidang pembuktian).
5. Bahwa masih keterkaitan dengan gugatan Penggugat pada poin 3, poin 4 dan poin 5 adalah tidak benar jika H. Muhammad Saleng bin Sagu bersama dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong memiliki harta gono gini sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu obyek (3.1 sampai dengan 3.8), adalah dalil yang salah besar karena obyek 3.3 tersebut berupa 1 (satu) petak sawah atas nama I Cinaga binti Lorong bukanlah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara H. Muhammad Saleng bin Sagu dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong melainkan bahwa obyek poin 3.3 tersebut murni harta bawaan almarhumah I



Cinaga binti Lorong yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Lorong, dengan demikian patut gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

6. Bahwa masih keterkaitan dengan gugatan Penggugat pada poin 3, poin 4 dan poin 5 adalah tidak benar jika keseluruhan obyek dalam gugatan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat karena obyek 3.8 tersebut berupa 1 (satu) petak tanah kebun atas nama H. Muhammad Saleng bin Sagu adalah dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang jadi sangat keliru gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa keseluruhan obyek sengketa dikuasai sepihak oleh Para Tergugat;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar adanya justru Penggugat serta almarhumah I Cinaga binti Lorong selaku orang tua kandung Para Tergugat yang berinisiatif (semasa hidup I Cinaga binti Lorong) untuk membagikan atau memberikan obyek-obyek sengketa tersebut kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat namun dengan perjanjian dan syaratnya bahwa Penggugat serta I Cinaga binti Lorong (semasa hidup I Cinaga binti Lorong) tetap mendapatkan bagian jika setiap kali panen dari Para Tergugat dan Penggugat mendapatkan hasil panen sejumlah 3 karung gabah namun setelah meninggalnya almarhumah I Cinaga binti Lorong dan Penggugat menikah dengan perempuan lain lalu Penggugat merubah perjanjian tersebut yang tadinya Penggugat mendapatkan 3 karung gabah menjadi 5 karung gabah dan itu telah berlangsung 9 tahun dimana tiap kali panen oleh Penggugat mendapatkan yang jika dirupiahkan sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tidak benar jika surat perjanjian bagi hasil dibuat setelah I Cinaga binti Lorong meninggal dunia



atau setelah Penggugat menikah lagi dengan Hj. Puang Rawe binti H. Puang Pati (Turut Tergugat).

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar adanya justru hingga sampai saat ini Para Tergugat masih memberikan hak Penggugat dari hasil panen obyek sengketa tersebut kepada Penggugat yang jika dirupiahkan sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap kali panen dan terbukti oleh Penggugat melalui kuasanya pada poin 7 yang menyatakan “agar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hasil panen sejumlah 30 karung gabah atau senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat” yang secara tidak langsung mengakui jika sampai saat ini Para Tergugat masih memberikan hak Penggugat sebagaimana isi dari perjanjian bagi hasil atas obyek sengketa tersebut bahkan hingga meninggalnya I Cinaga binti Lorong (ibu kandung Para Tergugat) dan bahkan sampai Penggugat telah menikah lagi dengan Hj. Puang Rawe binti H. Puang Pati (Turut Tergugat) oleh Para Tergugat masih memberikan hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut justru hasil panen dari obyek sengketa pada tahun 2017 oleh Para Tergugat berkeinginan memberikan bagian Penggugat namun oleh Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas tidak mau menerima hasil panen obyek sengketa tersebut yang jika dirupiahkan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan adapun Penggugat melalui kuasanya yang menyatakan jika Para Tergugat yang berbuat semena-mena dengan cara yang batil bersama-sama sepakat untuk mengambil dan menguasai sepenuhnya obyek sengketa tersebut adalah pernyataan yang amat sangat menyakitkan bagi Para Tergugat, Majelis Hakim yang terhormat perlu Para Tergugat mengingatkan bagaimana bisa



seorang anak dalam hal ini Para Tergugat berbuat batil kepada Penggugat selaku bapak kandung Para Tergugat *nauzubillahminzalik*.

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar adanya justru Para Tergugat hingga saat ini masih memperhatikan kehidupan Penggugat sebagai bapak kandungnya terbukti jika Para Tergugat masih memberikan hak Penggugat dari hasil panen obyek sengketa tersebut justru Penggugat melalui kuasanya terlalu banyak mendramatisir yang seolah olah jika Para Tergugat durhaka kepada Penggugat selaku bapak kandungnya.
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar adanya jika Penggugat selalu berkeinginan untuk membagi obyek sengketa tersebut justru yang sesungguhnya jika Penggugat dalam perjanjian bagi hasil atas obyek sengketa selalu berkeinginan untuk menambah bagian Penggugat dari hasil panen obyek sengketa tersebut dan tiap kali Penggugat berkeinginan untuk menambah bagian dari hasil panen obyek sengketa oleh Para Tergugat selalu mengikuti keinginan Penggugat dan tidak benar jika salah satu anak Penggugat bernama Latakdir alias Suardi bin H. Muhammad Saleng (Tergugat III) selalu bersikap kasar dan mengancam Penggugat menggunakan parang sungguh dalil yang terlalu berlebihan yang menjadi fitnah yang merugikan Para Tergugat baik dunia maupun di akhirat kelak.
11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar adanya justru Para Tergugat sangat terbuka untuk menyelesaikan perkara secara nonlitigasi namun Penggugat justru berkehendak lain dan ingin tetap menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan.



12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 11 memang benar adanya yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 (1) dan Pasal 179 tersebut namun obyek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat semasa hidup I Cinaga binti Lorong (ibu kandung Para Tergugat) telah membagi obyek sengketa tersebut kepada Para Tergugat dengan syarat setiap kali obyek sengketa tersebut panen oleh Penggugat serta I Cinaga binti Lorong berhak mendapatkan hasil panen yang jika dirupiahkan sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan itu dilakukan oleh Para Tergugat hingga saat ini.

13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 12 adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan halmana dikatakan demikian karena obyek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir bezlag) oleh karenanya :

- Keseluruhan obyek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yang mengandung cacat formil adalah obyek 3.3 dan obyek 3.7 obyek yang tidak jelas dan kabur sebagaimana yang telah terurai dalam eksepssi sehingga dengan demikian oleh karena obyek yang disebutkan Penggugat dalam satu gugatan yang satu sama lain tidak terpisahkan sehingga dengan demikian jelas dapat dinyatakan gugatan Penggugat tersebut pada poin 9 (sembilan) harus ditolak.
- Bahwa tidak ada sedikit pun niat para Tergugat mengalihkan atau memindah tangan obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan satu-satunya tempat Para tergugat mencari nafkah untuk hidup, sehingga tidak beralasan sita jaminan (conservatoir bezlag) yang



mohonkan Penggugat tersebut sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat di tolak.

14. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 13 adalah tidak benar adanya jika obyek sengketa poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah I Cinaga binti Lorong dikarenakan salah satu obyek sengketa yaitu poin 3.3 merupakan harta bawaan almarhumah I Cinaga binti Lorong yang diperoleh dari pemberian orang tua almarhumah I Cinaga binti Lorong yang bernama Lorong dan adapun surat-surat atas obyek tersebut oleh Penggugat serta almarhumah I Cinaga binti Lorong (semasa hidupnya) secara sadar dan tanpa adanya paksaan telah memberikan atau membagikan obyek-obyek sengketa tersebut kepada Para Tergugat beserta dengan surat-suratnya sehingga sangat keliru oleh Penggugat meminta segala surat-surat atas obyek-obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

15. Bahwa tentang Petitum dalam gugatan Penggugat:

Petitum adalah tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim sedangkan dengan meilhat, membaca dan menelaah sepanjang gugatan Penggugat sejak uraian dan posita sampai pada Petitum nampak jelas dalam petitum gugatan adanya ketidak jelasan dan kabur yang menyebabkan gugatan tidak dapat dipertahankan hal mana diuraikan sebagai berikut :

1. Petitum pada poin 3.5 yang mempertahankan Bara bin H. Muhammad Saleng sebagai Tergugat V adalah subyek yang tidak jelas dan kabur (akan dibuktikan dengan surat identis para Tergugat pada sidang pembuktian).
2. Petitum pada poin 3.6 Yupe alias Surianti binti H. Muhammad Saleng dan poin 3.7 Bahira binti H. Muhammad



Saleng adalah tidak jelas dan kabur yang menempatkan keduanya sebagai Tergugat V .

3. Petitum poin 4.2 adalah obyek yang bersifat ganda/double karena terulang pada obyek pada poin 4.7. oleh karena ini adalah petitum yang sifatnya sangat urgen dan mendasar dalam suatu gugatan maka jika perkara ini tetap dipaksakan untuk dilanjutkan maka akan berakibat adanya putusan yang sia-sia yang tidak tidak mempunyai nilai eksekutorial (non eksekutable) . oleh karenanya gugatan *a quo* patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO)

DALAM REKONVENSI

Perkenankanlah dalam gugatan rekonvensi, kami Para Tergugat konvensi yang selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini mohon disebut Para Penggugat Rekonvensi melawan Penggugat konvensi yang selanjutnya mohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Adapun dalih dan dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan Rekonvensi ini.
2. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan harta warisan almarhumah I Cinaga binti Lorong dan ternyata masih ada harta peninggalan almarhumah I Cinaga binti Lorong yang merupakan harta bersama yang diperoleh almarhumah I Cinaga binti Lorong bersama H. Muhammad Saleng bin Sagu yang tidak digugat oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu berupa :



2.1. Sebidang tanah persawahan 2 petak seluas \pm 24 are yang terletak di Alecalimpo, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Pai/Laraconi.

Sebelah Timur : kebun obyek 2.2.

Sebelah Selatan : saluran air/sawah obyek 2.3.

Sebelah Barat : saluran air/ Aminah Maddannuang
Latahang.

2.2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 20 are yang terletak di Alecalimpo, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Pai/Laraconi.

Sebelah Timur : sungai.

Sebelah Selatan : saluran air.

Sebelah Barat : sawah obyek 2.1.

2.3. Sebidang tanah persawahan seluas 11 are yang terletak di Alecalimpo, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : saluran air/sawah obyek 2.1.

Sebelah Timur : Darwis .

Sebelah Selatan : saluran air/Aminah Maddannuang
Latahang.

Sebelah Barat : saluran air/ Aminah Maddannuang
Latahang

3. Bahwa obyek pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut diatas adalah harta bersama antara almarhumah I Cinaga binti Lorong dengan H. Muhammad Saleng bin Sagu yang diperoleh selama keduanya sebagai suami isteri, oleh karenanya melalui gugatan rekonsensi ini, obyek pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 harus ditetapkan sebagai harta



warisan almarhumah I Cinaga binti Lorong; obyek pada poin poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut diatas yang selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa obyek pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut diatas adalah hingga sekarang dikuasai oleh H. Muhammad Saleng bin Sagu (Tergugat);
5. Bahwa obyek pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut diatas adalah belum pernah dibagi waris kepada ahli waris sah almarhumah I Cinaga binti Lorong;
6. Bahwa oleh karena pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut adalah objek sengketa yang belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar obyek sengketa tersebut dapat di bagi waris kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah I Cinaga binti Lorong;
7. Bahwa oleh karena obyek pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut diatas adalah hingga sekarang dikuasai oleh H. Muhammad Saleng bin Sagu (Tergugat), maka patut Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut untuk dibagi kepada ahli waris I Cinga binti Lorong yang berhak.
8. Bahwa obyek pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala macam surat baik atas nama Tergugat atau orang lain yang erat kaitannya dengan obyek



sengketa baik yang berada ditangan Tergugat atau ditangan orang lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan permohonan Eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO);

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3, dalam gugatan ini adalah harta bersama (gono-gini) antara almarhumah I Cinaga binti Lorong dengan H. Muhammad Saleng bin Sagu (Tergugat);
3. Menetapkan menurut Hukum, bahwa 1/2 (seperdua) bahagian dari harta obyek sengketa pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut adalah bagian Almarhumah I Cinaga binti Lorong dan 1/2 (seperdua) bahagian lainnya tersebut adalah bagian H. Muhammad Saleng bin Sagu (Tergugat);
4. Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut di atas yang menjadi bahagian almarhumah I Cinaga binti Lorong tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum I Cinaga binti Lorong yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut



hukum kepada segenap ahli waris sah almarhumah I Cinaga binti Lorong;

5. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, besarnya bagian masing-masing ahli waris sah dari almarhumah I Cinaga binti Lorong dari harta obyek sengketa pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum almarhumah I Cinaga binti Lorong tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dari almarhumah I Cinaga binti Lorong tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhumah I Cinaga binti Lorong sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut;
7. Menyatakan, bahwa agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau orang lain baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa pada poin 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- Jika Pengadilan Agama Pinrang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis bertanggal 22 Maret 2018 pada pokoknya dalam eksepsi membantah dalil bahwa perkara ini tetap merupakan sengketa warisan dan mengakui bahwa benar objek sengketa 3.1, 3.4 dan 3.5 merupakan satu kesatuan, kemudian Penggugat memperbaiki objek sengketa 3.6 tertulis 1.600 M2 seharusnya 16.000 M2 dan pada pokoknya membenarkan sebahagian objek sengketa 3.3 gugatan Penggugat merupakan harta warisan I Cinaga, dan membenarkan pula bahwa objek sengketa 3.3 itu juga objek sengketa 3.7, namun memmbantah mengenai adanya pemberian para Tergugat atas hasil sawah kepada Penggugat;

Bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan Duplik sekaligus Replik dalam rekonvensi bertanggal 6 April 2018, pada pokoknya dalam eksepsi tetap pada dalilnya dan dalam pokok perkara pula tetap pada dalilnya, kemudian Penggugat pula mengajukan Duplik dalam rekonvensi bertanggal 3 Mei 2018 sebagaimana dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 2 September 1996 An. H. Muhammad Saleng bin



Sagu, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1.

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 321 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 8 Maret 1996 An. I Cinaga Lorong, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.
 3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1933 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 2 September 1996 An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3.
 4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 13 Nopember 1996 An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P4.
 5. Fotokopi Surat Perjanjian Bagi Hasil, pihak pertama Hj. Sitti Nur dkk. Dan H. Muh. Saleng selaku pihak II telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P5.
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor /PC/IX/2012,, tanggal 17 September 2012 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P6.
- B. Saksi-saksi:
1. Ramli bin Muntu, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan isterinya I Cinaga dan mengetahui 6 orang anaknya namun yang dikenal hanya Bara, Latuo, La Takdir dan Bahira;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya harta bersama antara H. Muh. Saleng dengan isterinya I Cinaga berupa tanah sawah dan kebun karena saksi pernah menggarap sawah dan kebun tersebut sekitar tahun 2008 hingga tahun 2013.
 - Bahwa sawah tersebut terletak di Madimen seluas 50 Are, dengan batas-batas sebelah Utara ; Saluran air, Timur; Sawah H. Kulau, Selatan; Sawah Lairi, Barat; Sawah La Dalle.
 - Bahwa Kebun tersebut seluas 50 Are terletak di Madimen dengan batas-batas sebelah Utara; Kebun Antum, Timur; Saluran air, Selatan kebun Undingge, Barat; Kebun Ambo Rammang.
 - Bahwa saksi tidak lagi menggarap objek sengketa tersebut sehingga tidak mengetahui yang menguasainya sekarang dan setelah saksi garaf, kemudian lanjut digarap oleh suami Bahira.
 - Bahwa selama saksi menggarap objek tersebut, saksi langsung memberikan hasilnya kepada Penggugat.
 - Bahwa setelah meninggalnya I Cinaga, Penggugat menikah lagi, namun saksi tidak tahu nama isterinya.
2. Syarifuddin bin Syamsuddin, mengaku tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat dan para Tergugat. Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat dan hanya mengenal dua anak Penggugat yaitu Latuo



dan Latakdir, selebihnya saksi tidak mengenal anak Penggugat dan saksi juga tidak mengenal isterinya.

- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan bahwa Penggugat mempunyai sawah sejumlah 3 petak dengan luas 3 hektar terletak di Salo, saksi tidak tahu persis lokasinya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu persis mengenai penguasaan dan kepemilikan harta Penggugat tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Tergugat pula mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 2 September 1996 An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T1.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 8 Maret 1996 An. H. Muhammad Saleng bin Sagu, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1928 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tanggal 2 September 1996 An H. Muhammad Saleng bin Sagu, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T3.
4. Fotokopi catatan tulisan tangan, oleh Tergugat dijelaskan bahwa surat tersebut oleh H Muhammad Saleng tentang pembagian tanah sawahnya kepada anak-anaknya yang dibuat semasa hidupnya I Cinaga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T4



5. Fotokopi Surat Perjanjian Bagi Hasil, pihak pertama Hj. Sitti Nur dkk. Dan H. Muh Saleng selaku pihak II telah bermeterai cukup, menurut Tergugat aslinya dipegang oleh Penggugat, di stempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan beri kode T5.
6. Fotokopi Surat Pemberian H. Muh. Saleng harta kepada anak-anaknya, harta warisan yang ditandatangani oleh H. Muh. Saleng tanggal 13 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T6.

B. Saksi-saksi :

1. H. Muhammad Said bin H. M. Makka, mengaku mempunyai hubungan semenda dengan para pihak, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Ipar dari isteri saksi sedang para Tergugat adalah kemenakan dari isteri saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang awalnya berupa kebun yang sekarang sudah dicetak menjadi sawah yang terletak di Madimen. Saksi tidak mengetahui persis luas, letak dan batas-batasnya tetapi saksi dapat menunjukkan lokasinya.
 - Bahwa harta tersebut adalah warisan I Cinaga dari orang tuanya bernama Indo Rajja, saksi ketahui karena pernah disampaikan oleh Indo Rajja dan I Cinaga sendiri.
 - Bahwa saksi juga mengetahui adanya harta berupa Kebun di Madimen dan sawah di Salo yang merupakan harta yang dibeli oleh H. M Saleng bersama I Cinaga, namun saksi tidak mengetahui persis, luas, letak dan batas-batasnya.
 - Bahwa saksi ketahui adanya kebun dan sawah tersebut atas penyampaian I Cinaga dan H. Muh. Saleng , saksi lupa waktunya yang tepat yang jelas jauh sebelum I Cinaga Wafat.



- Bahwa harta yang disebutkan keseluruhannya dikuasai oleh anak almarhumah I Cinaga dan H.Muh. Saleng. Karena telah dibagikan oleh I Cinaga dan H. Muh. Saleng.
 - Bahwa saksi ketahui adanya pembagian tersebut karena diceritakan oleh I Cinaga dan H. Muh. Saleng dan I Cinaga membagikan karena khawatir nanti sepeninggalnya tidak dibagikan oleh H. Muh. Saleng. Dan waktu disampaikan hal tersebut, H. Muh. Saleng juga hadir.
 - Bahwa H. Muh. Saleng menceritakan kepada saksi saat bertemu di Kantor kelurahan dan H. Muh. Saleng menunjukkan kertas dan menyatakan dirinya membuat surat pembagian hartanya kepada keenam anaknya dan hasil pembagian harta tersebut diberikan kepada H. Muh. Saleng 6 karung gabah setiap kali panen dari masing-masing anaknya tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai adanya pemberian gabah tersebut sekarang.
2. Jamal Beddu bin Beddu, mengaku tidak mempunyai hubungan darah dengan para pihak, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan hanya mengenal Tergugat yang bernama Latuo dan Latakdir.
 - Bahwa Saksi kenal isteri Penggugat bernama I Cinaga, dan Penggugat adalah ayah kandung para Tergugat.
 - Bahwa saksi hanya ingin menerangkan objek sengketa berupa tanah sawah di Salo dan kebun di Madimen, namun saksi tidak tahu luas, letak dan batas-batasnya karena saksi tidak pernah melihat langsung harta tersebut. Saksi hanya ketahui karena pernah diceritakan oleh I Cinaga.
 - Bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara I Cinaga dan H. Muh. Saleng.



- Bahwa harta tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Penggugat, saksi tidak tahu alasan penguasaanya, hanya H. Muh. Saleng pernah datang kerumah saksi setelah meninggalnya I Cinaga dan menceritakan bahwa hartanya dengan I Cinaga telah dibagikan kepada anak-anaknya..

Bahwa kemudian Para Tergugat pada sidang tanggal 28 Juni 2018. menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya dan kemudian oleh Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi menyetujui adanya pencabutan gugatan rekonsensi tersebut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan ditemukan objek sengketa sebagai berikut :

1. 1 (satu) petak sawah seluas 2.257 M2 (objek sengketa 3.1 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara; Saluran Air. Timur; Saluran air. Selatan ; Sawah Ambo Massa, Barat ; Saluran Air.
2. 2 (dua) petak sawah seluas 5.082 M2 (objek sengketa 3.2 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara ; Sawah Lasulu. Timur; tidak diketahui. Selatan ; Jalanan,. Barat ; Sawah Ambo Massa.
3. 3 (tiga) petak sawah seluas 6. 489 M2. (objek sengketa 3.3/3.7 gugatan Penggugat) terletak di Lingkungan Madimen kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara ; Saluran Air. Timur ; Sawah Hj. Jalihha/H. Kulau, Selatan ; Sawah Lairi,. Barat ; Sawah Ladalle.
4. 1 (satu) Petak sawah seluas 734 M2., (objek sengketa 3.4 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas



sebelah Utara ; Saluran Air. Timur ; Saluran Air. Selatan ; Sawah Ambo Massa, Barat ; Sawah Ambo Massa.

5. 5 (lima) Petak sawah seluas 50.684 M2., (objek sengketa 3.5 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara ; Saluran Air. Timur ; Saluran Air. Selatan ; Sawah Pak Agus. Barat ; Saluran Air.
6. 10 (sepuluh) Petak sawah seluas 19.412 M2., (objek sengketa 3.6 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara ; Saluran Air/jalan. Timur ; Sawah H. Bakari, Selatan ; Sawah Lasulu. Barat ; Jalan setapak.
7. 2 (dua) petak kebun, seluas 7637 M2 (objek sengketa 3.8 gugatan Penggugat) terletak di Lingkungan Madimen, Kelurahan Mamminase, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebelah Utara, Kebun Hj. Antum. Timur, Kebun H. Ambo Remmang/Laming. Selatan, Saluran Air, Barat, Rumah dan Kebun Undinge.

Bahwa kemudian majelis hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 804/Pdt.G/2017/P.A Prg tanggal 24 Juli 2018 yang amarnya berbunyi Sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
2. Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Juli 2018 dan para Tergugat pula telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam berita Acara perkara ini

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

P E R T I M B A N G A N H U K U M



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena objek sengketa telah dibagi oleh I Cinaga dan Penggugat sesuai dengan surat pembagian tanggal 13 oktober 2009 dan telah dikuasai oleh para Tergugat sehingga bukan lagi merupakan sengketa kewarisan melainkan sengketa wasiat. Oleh Penggugat membantah dalil tersebut bahwa tidak benar sudah dibagikan melainkan hanya pembagian hasil dan pengelolaan setelah I Cinaga Wafat, karena para Tergugat mendesak dan atas pertimbangan Lurah dan Lingkungan, dibuatlah perjanjian bagi hasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis menilai bahwa pembagian tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah karena pemberian dilakukan pada saat si pemberi (orang tua) masih hidup dan telah dinikmati hasilnya saat si pemberi masih hidup, bukan merupakan sengketa wasiat oleh karena wasiat dikonotasikan kepada pemberian yang dilakukan pada saat si pemberi masih hidup dan yang menerima baru berhak mengambil setelah si pemberi meninggal dunia. Oleh karena pemberian ini dilakukan semasa si pemberi masih hidup, dan karena salah satu pemberi telah meninggal dunia, dan pemberi lainnya (Penggugat), mempersoalkan hasil pembagian tersebut, maka perkara ini menyangkut sengketa kewarisan, meskipun didalamnya terdapat persoalan hibah atau lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil lainnya bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah dilakukan pembahagian. Oleh karena mengenai kebolehan pemberian harta pribadi atau bersama telah menyangkut gugatan pokok dan pembuktian, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara.



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena telah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat nama Tergugat IV tertulis Bara menjadi Bahara, tetapi kemudian dalam perbaikannya secara tertulis, Penggugat tetap menggunakan nama Bara, kemudian oleh kuasa Penggugat menyatakan tetap pula mempedomani perbaikannya secara lisan, dengan demikian majelis berpendapat dalil tersebut tidak tergolong Error in Persona, oleh karena secara nyata kedua belah pihak sepakat menyetujui perubahan nama tersebut dalam persidangan, hanya terdapat kelalaian kuasa Penggugat yang tidak melakukan perubahan dalam konsep gugatan aslinya, meskipun majelis hakim telah mengingatkan mengenai perubahan tersebut sedapat mungkin yang dirubah dan atau diperbaiki cukup kepada yang belum atau yang akan ditambahkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat lainnya bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona karena melibatkan turut Tergugat yaitu H. P. Rawe. Dalam perkara ini yang bukan ahli waris I Cinaga, majelis menilai bahwa keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus kewarisan dimungkinkan untuk memperjelas/melengkapi atau adanya keterkaitan dengan posisi kasus, meskipun bukan ahli waris, maka majelis menilai tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Error in Persona karena pihak-pihak terkait tersebut tidak mempengaruhi kedudukan masing-masing ahli waris dan karena turut Tergugat (H. P. Rawe) adalah isteri kedua dari Penggugat. Dan untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara ini, sudah menyangkut pembuktian, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi lainnya bahwa gugatan Penggugat kabur karena alamat Tergugat I tidak jelas,



oleh karena mengenai alamat Tergugat 1 tersebut telah diperbaiki dan Tergugat I telah dipanggil sesuai dengan alamat yang sebenarnya. Sehingga dalil eksepsi tersebut dikesampingkan, Dan mengenai dalil eksepsi tentang objek sengketa kabur baik mengenai lokasi, batas-batas dan luasnya, karena telah menyangkut pokok sengketa dan pembuktian, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil eksepsi para Tergugat dinyatakan di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, dan telah dimediasi oleh mediator Drs. Abd. Rasyid, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil alih pertimbangan dalam putusan Sela tentang permohonan sita jaminan penggugat dan dianggap telah termuat dalam Konvensi ini yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim dapat mengemukakan dalil – dalil para Penggugat yang diakui/ tidak dibantah oleh para Tergugat sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan I Cinaga dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Para Tergugat.
- Bahwa I Cinaga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 karena sakit.
- Bahwa Penggugat dan I Cinaga selama dalam Perkawinannya, telah memperoleh harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.8.
- Bahwa objek sengketa 3.3, itu juga objek sengketa 3.7.
- Bahwa harta objek sengketa tersebut, telah dikuasai oleh para Tergugat, dan hasilnya diambil oleh para Tergugat dan Penggugat sesuai perjanjian yang telah dibuat bersama antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa objek sengketa 3.8, dalam penguasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat, majelis berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg, berpendapat bahwa segala pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan merupakan bukti yang sempurna, sehingga sepanjang pengakuan atau dalil yang tidak dbantah tersebut, harus dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang sudah tetap.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak meninggalnya I Cinaga tanggal 30 Oktober 2010 objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut belum dibagi antara Penggugat dan I Cinaga maupun kepada para Tergugat, Penggugat hanya mengikuti keinginan para Tergugat untuk membagi hasil panen dari harta objek sengketa tersebut, maka pada akhir tahun 2012 (setelah Penggugat menikah dengan H. Puang Rawe) dibuatlah perjanjian bagi hasil pada pokoknya menyatakan diberikan kepada Penggugat 2 karung gabah jika harta bersama tersebut memperoleh hasil 60 karung ke bawah



dan jika memperoleh hasil panen 70 karung keatas, Penggugat memperoleh 5 karung dan berlaku selama Penggugat masih hidup.

Menimbang, bahwa semula perjanjian tersebut berjalan lancar, namun pada awal tahun 2017 para Tergugat tidak mematuhi lagi dan menguasai sepenuhnya hasilnya dan tidak memberikan kepada Penggugat yang hingga gugatan ini sekitar 30 karung atau senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat. Dan mengenai objek sengketa 3.3 gugatan Penggugat, sebahagian adalah harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga yaitu 30 Are dan selebihnya adalah harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar objek sengketa tersebut belum dibagi, melainkan sudah dibagi sejak I Cinaga masih hidup, dan tidak benar Penggugat hanya mengikuti keinginan Para Tergugat untuk membagi hasil objek sengketa, justru I Cinaga dan Penggugat sendiri yang berinisiatif untuk membagi kepada para Tergugat dengan syarat kedua orang tua tetap mendapat 3 karung perpanen, namun setelah Penggugat menikah lagi, lalu merubah perjanjian menjadi 5 karung dan telah berjalan selama 9 tahun dan Penggugat menerima sejumlah Rp. 13.000.000,- perpanen, dan tidak benar para Tergugat tidak memberikan hasilnya sejak awal tahun 2017, Penggugat hanya tidak mau menerima dan selalu mau menambah bagiannya dan memilih melalui jalur hukum. Dan beberapa objek sengketa tidak sesuai dengan luas dan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat, dan mengenai objek sengketa 3.3 atau 3.7. gugatan Penggugat keseluruhannya adalah harta bawaan I Cinaga.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, majelis Hakim dapat mengemukakan pokok masalah perkara ini sebagai berikut:

- Apakah pembagian objek sengketa dan hasilnya dilakukan setelah meninggalnya Almarhumah I Cinaga, ataukah semasa hidupnya I Cinaga. ?
- Apakah perjanjian pembahagian hasil objek sengketa tersebut masih berjalan hingga saat ini ?.
- Apakah perjanjian pembahagian objek sengketa tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali ?
- Apakah harta Objek Sengketa. 3.3 atau 3.7 gugatan Penggugat merupakan harta bawaan Almarhumah I Cinaga atau hanya sebahagian saja yaitu sekitar 30 Are ?
- Apakah objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat ?.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan masalah tersebut, para Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1., P2., P3., P4., dan P5, serta mengajukan pula 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1., P2., P3., P4., dan P5, tersebut telah dimeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 terhadap objek sengketa 3.1. gugatan Penggugat, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat bahwa objek sengketa



angka 3.1 gugatan Penggugat telah bersertifikat an. Penggugat. Dan karena objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa angka 3.1 gugatan Penggugat berupa sawah seluas 2000 M2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga dengan atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 321 terhadap objek sengketa 3.3. gugatan Penggugat, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat mengenai adanya objek sengketa angka 3.3 gugatan Penggugat meskipun atas nama I Cinaga yang oleh Penggugat awalnya didalilkan merupakan harta bersama antara I Cinaga dengan Penggugat kemudian Penggugat merubah dalilnya setelah dibantah oleh Tergugat dan mengatakan sebahagian merupakan harta bawaan I Cinaga, Oleh karena dibantah oleh para Tergugat, dan bukti tersebut tidak menunjukkan objek sengketa 3.3, sebahagian adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka untuk bukti P2 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan bukti- bukti Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1933 terhadap objek sengketa 3.4. gugatan Penggugat, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat bahwa objek sengketa angka 3.4 gugatan Penggugat telah bersertifikat an. Penggugat. Dan karena objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat



sebagai harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa angka 3.4 gugatan Penggugat berupa sawah seluas 700 M2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga dengan atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 terhadap objek sengketa 3.2. gugatan Penggugat, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat bahwa objek sengketa angka 3.2 gugatan Penggugat telah bersertifikat an. Penggugat. Dan karena objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa angka 3.2 gugatan Penggugat berupa sawah seluas 2000 M2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga dengan atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5., berupa surat perjanjian bagi Hasil antara Penggugat dengan para Tergugat, Majelis menilai bukti tersebut tidak dibubuhi keterangan tempat dan waktu pembuatan Akta sehingga tidak memenuhi syarat formal selaku akta dibawah tangan sehingga majelis menilai hanya merupakan surat biasa, dan secara materil karena isi dari akta tersebut tidak dibantah oleh kedua belah pihak mengenai adanya perjanjian tersebut, maka majelis berpendapat dalil-dalil para Penggugat mengenai adanya perjanjian bagi hasil antara Penggugat dengan para Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini telah didukung oleh bukti tersebut, namun dalil Penggugat bahwa perjanjian dibuat setelah I Cinaga meninggal dunia tidak didukung oleh bukti tersebut oleh karena bukti P5



tersebut tidak bertanggal, dan karena mengenai dalil Penggugat tersebut pula dibantah oleh para Tergugat, bahwa pembahagian hasil objek sengketa tersebut dibuat sewaktu I Cinaga masih hidup, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti P5 tersebut setelah mempertimbangkan bukti Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6., berupa surat pernyataan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat, Majelis menilai bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, oleh karena isi dari akta tersebut tidak dibantah oleh kedua belah pihak mengenai adanya pemberian sawah dari Penggugat kepada H.P Rawe (Turut Tergugat), maka majelis berpendapat dalil-dalil para Penggugat mengenai isi pernyataan Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti P6.,

Menimbang, bahwa mengenai bukti tersebut meskipun tidak terkait langsung dengan pokok gugatan, namun berkaitan dengan harta bawaan Penggugat lainnya yang diserahkan kepada Turut Tergugat selaku isteri Penggugat, bukti tersebut menunjukkan pula adanya hubungan hukum terhadap harta Penggugat lainnya karena dalam bukti tersebut diperjanjikan mengenai keberadaan harta Penggugat yang telah diserahkan tersebut dikemudian hari yang terkait dengan para Tergugat selaku ahli waris Penggugat, dengan demikian keterlibatan Turut Tergugat tidak menyebabkan gugatan Error In Persona sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ramli bin Muntu dan Syarifuddin bin Syamsuddin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai



saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi kesatu Penggugat tersebut relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi kesatu tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat sebahagian bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat mengenai objek sengketa 3.8 gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan mengenai objek sengketa angka 3.3., gugatan Penggugat, saksi selaku Penggarap sawah tersebut selama 5 tahun menerangkan pula sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat karena Penggugat kemudian mendalilkan bahwa objek sengketa 3.3. gugatan Penggugat sebahagian merupakan harta bawaan I Cinaga, maka majelis berpendapat bahwa keterangan saksi mengenai objek sengketa 3.3 tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi kedua Penggugat, oleh karena saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas mengenai keadaan objek sengketa dalam perkara ini, maka keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan untuk keterangan saksi kedua Penggugat, majelis mengesampingkan.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T1, T2, T3, T4 T5 dan T6 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1922 oleh Para Tergugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa dimaksud dalam perkara Aquo, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat setelah dilakukan perbaikan tulisan dalam jawaban eksepsi Penggugat mengenai luas objek sengketa angka 3.6 gugatan Penggugat, karena objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa angka 3.6 gugatan Penggugat berupa sawah seluas 16.946 M2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga dengan atas nama dalam sertifikat adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai perubahan objek sengketa 3.6 gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat dalam jawaban eksepsi tertulis 1.600 M2 menjadi 16.000 M2, oleh para Tergugat tidak membenarkan adanya perubahan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut, dapat ditolerir oleh karena pada pokoknya objek sengketa tidak disangkal oleh para Tergugat, dengan demikian majelis berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 bahwa "Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat asal, hal ini tidak mengakibatkan



perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1932 terhadap objek sengketa 3.5, gugatan Penggugat, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut bersesuaian dalil-dalil Tergugat yang mengakui dalil Penggugat bahwa objek sengketa angka 3.5 gugatan Penggugat berupa sawah seluas 8100 M2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga dengan atas nama dalam sertifikat adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1928 terhadap objek sengketa 3.2, gugatan Penggugat, majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sepanjang bukti tersebut tidak dilumpuhkan bukti lainnya, bukti tersebut bersesuaian dalil-dalil Tergugat yang mengakui dalil Penggugat bahwa objek sengketa angka 3.2 gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga dengan atas nama dalam sertifikat adalah Penggugat.

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa 3.2 gugatan Penggugat tersebut majelis menilai bahwa bukti adanya objek sengketa tersebut telah diterbitkan 2 Sertifikat sebagaimana bukti P4 di muka yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 1995, sementara untuk bukti T3 terbit pada tanggal 2 September 1996, karena kedua bukti tersebut menunjukkan objek sengketa yang sama serta luas lokasi yang sama, dan sama-sama merupakan akta otentik, maka majelis berpendapat bahwa karena bukti P4 telah terbit lebih dahulu dan tidak terbukti alasan objek sengketa tersebut diterbitkan kembali sertifikatnya, maka majelis



mempedomani bukti P4 tersebut, dan untuk objek sengketa 3.2 gugatan Penggugat karena tidak dibantah oleh para Tergugat maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa angka 3.2 gugatan Penggugat berupa sawah seluas 4.463 M2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga dengan atas nama dalam sertifikat adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa surat tulisan tangan, oleh Tergugat mendalilkan bahwa tulisan tangan Penggugat saat Penggugat membagikan harta objek sengketa kepada para Tergugat, bukti tersebut merupakan surat-surat biasa, karena bukti tersebut tidak mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan dan tidak ada penandatanganan/cap jari yang membuat., namun karena dalil mengenai adanya pembagian tersebut diakui oleh penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil Tergugat bahwa objek sengketa telah dibagi kepada nama sebagaimana dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 berupa surat perjanjian bagi hasil, bukti tersebut sama dengan bukti P5 dan karena adanya perjanjian bagi hasil tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak, sehingga untuk bukti tersebut majelis mempertimbangkan seperti dalam pertimbangan bukti P5 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa surat pemberian harta Penggugat kepada para Tergugat, bukti tersebut merupakan surat biasa yang isinya menerangkan adanya pembahagian harta warisan Penggugat kepada anak-anaknya tanggal 13 Oktober 2009, bukti tersebut memberi petunjuk bahwa pembuatan surat tersebut dilakukan pada waktu I Cinaga masih hidup. Dan Isi surat tersebut bersesuaian dengan dalil para Tergugat mengenai adanya pembagian harta objek sengketa



kepada para Tergugat yang telah dilakukan oleh Penggugat sebelum I Cinaga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama H. Muhammad Said bin H. M. Sakka dan Jamal Beddu bin Beddu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara material dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi kesatu Tergugat menerangkan bahwa harta berupa sawah yang sebelumnya adalah kebun terletak di Madimen adalah harta warisan I Cinaga dari orang tuanya bernama Indo Rajja, saksi ketahui atas pemberitahuan Indo Rajja, dan I Cinaga pernah pula menyampaikan kepada saksi, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil bantahan para Tergugat mengenai objek sengketa angka 3.3 gugatan Penggugat adalah harta warisan I Cinaga, dan mengenai harta lainnya merupakan harta yang dibeli Penggugat dan I Cinaga dan harta Penggugat dan I Cinaga telah pula dibagikan kepada anak-anaknya pada saat I Cinaga masih hidup, saksi ketahui atas penyampaian I Cinaga dan Penggugat dengan perjanjian anak-anaknya memberikan hasil panen kepada



Penggugat, keterangan tersebut pula bersesuaian dengan dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat mengenai adanya harta Peggugat dan I Cinaga dan telah dibagikan kepada Tergugat saat I Cinaga masih hidup.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tidak tahu menahu mengenai harta Peggugat dan I Cinaga, saksi hanya pernah diceriterakan oleh I Cinaga mengenai sawah dan kebun Peggugat dan I Cinaga, demikian pula Peggugat, pernah menceritakan bahwa semua hartanya telah dibagi kepada anaknya, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Peggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Peggugat dan Tergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalil Peggugat bahwa harta objek sengketa 3.3 gugatan Peggugat setelah dibantah oleh Tergugat, Peggugat membenarkan sebahagian bantahan Tergugat bahwa sebahagian objek sengketa 3.3 gugatan peggugat adalah harta bawaan/warisan I Cinaga, kemudian Peggugat mengajukan bukti P2 berupa Sertifikat Hak milik atas nama I Cinaga terhadap sawah seluas 5200 M2. sementara Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa angka 3.3 gugatan Peggugat adalah harta bawaan I Cinaga, dalil Tergugat tersebut didukung oleh keterangan saksi kesatu Tergugat bahwa objek sengketa 3.3 gugatan Peggugat adalah harta warisan I Cinaga dari orang tuanya Indo Rajja, majelis menilai bahwa bukti P2 mengindikasikan bahwa harta objek sengketa 3.3. gugatan Peggugat adalah warisan I Cinaga dari orang tuanya sebagaimana dalam bukti tersebut atas nama I Cinaga dengan mengesampingkan bahwa harta yang diperoleh suami isteri dapat diatas namakan oleh salah satu suami dan isteri, dan karena semua harta selain objek sengketa 3.3 tersebut



yang diperoleh Penggugat dan I Cinaga atas nama Penggugat, kemudian Penggugat mengakui sebahagian bantahan Tergugat dan membenarkan sebahagian dan Penggugat tidak membuktikan sebahagian dari dalil bantahannya, maka majelis berpendapat keterangan satu saksi Tergugat dan berdasarkan indikasi tersebut majelis dengan menggunakan persangkaan berpendapat bahwa harta objek sengketa 3.3. gugatan Penggugat berupa sawah seluas 5200 M2. adalah harta bawaan I Cinaga.

Menimbang, bahwa dalil para Tergugat mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa oleh karena para Tergugat membantah mengenai batas objek sengketa tersebut namun kemudian pula tidak menentukan dan tidak mengetahui batas-batas dimaksud meskipun selama ini para Tergugat yang mengelola dan menguasai objek sengketa dan karena pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat khususnya Tergugat III sendiri yang menunjukkan mengenai objek tersebut dan kedua belah pihak tidak keberatan atas objek sengketa dan batas-batasnya, maka majelis berpendapat bahwa mengenai letak dan batas-batas objek sengketa tersebut meskipun ada yang tidak diketahui lagi pemiliknya, majelis berpendapat tidak dapat dikategorikan bahwa objek sengketa tersebut kabur, oleh karena secara nyata dapat dilihat dan diukur mengenai batas-batas tanah dimaksud dan kedua belah pihak tidak keberatan, sehingga objek sengketa dinyatakan telah jelas, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat bahwa objek sengketa tersebut kabur, dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa mengenai luas objek sengketa tersebut, meskipun telah dilakukan pengukuran pada saat Pemeriksaan setempat, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat objek dimaksud, maka majelis hakim berpendapat dengan mempertimbangkan keakuratan pengukuran oleh pejabat yang berwenang, maka mengenai luas objek



sengketa angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, dan 3.6. gugatan Penggugat karena telah bersertifikat, maka majelis berpedoman kepada luas objek sengketa sebagaimana dalam sertifikat dan dipedomani dalam putusan ini, dan mengenai batas-batasnya mempedomani hasil pemeriksaan setempat, dan mengenai objek sengketa yang belum bersertifikat yaitu objek sengketa angka 3.8 gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpedoman kepada hasil pemeriksaan setempat baik mengenai luas dan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah petak yang oleh para pihak berbeda jumlahnya, pada saat pemeriksaan objek sengketa beberapa objek sengketa dibuat petak hanya sekedar untuk memudahkan dalam menggarap objek sengketa dimaksud, dan mengenai batas dan letak objek sengketa tidak dipersoalkan, sehingga majelis berpendapat jumlah petak tersebut tidak menyebabkan objek sengketa tersebut pula tidak jelas, dengan demikian mengenai jumlah petak tersebut, Majelis berpedoman kepada hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Pengugat bahwa pemberian /pembagian Penggugat dilakukan setelah I Cinaga wafat (tanggal 30 Oktober 2010) dan oleh Tergugat mendalilkan pada saat I Cinaga masih hidup, berdasarkan bukti T6, dibuat tanggal 13 Oktober 2019 yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti pembagian objek sengketa dilakukan saat I Cinaga masih hidup.

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian pembagian hasilnya terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P5 dan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T5 merupakan bukti yang sama dan karena tidak mempunyai waktu pembuatan dan oleh Penggugat mendalilkan dibuat setelah I Cinaga wafat, sementara oleh Tergugat mendalilkan bahwa dibuat pada saat I Cinaga masih hidup dan oleh Penggugat dirubah



setelah Penggugat menikah lagi, sehingga berdasarkan bukti T6 tersebut dan Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa selama ini pembagian hasil telah berjalan hingga awal tahun 2017, majelis hakim memperoleh indikasi bahwa dengan adanya pembagian harta objek sengketa tersebut sejak I Cinaga masih hidup, diduga pula bahwa pengelolaan dan pembagian hasilnya telah pula diperjanjikan pada saat I Cinaga masih hidup, dengan demikian majelis dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa pembagian hasil objek sengketa telah berlangsung sejak I Cinaga masih hidup.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat tidak lagi memberikan hasil panen kepada Penggugat sesuai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil tersebut dibantah oleh para Tergugat bahwa bukan Tergugat yang tidak mau memberikan, melainkan Penggugat sendiri yang tidak mau menerima dan ingin menambah bagiannya dan saat ini Penggugat hanya mau lewat hukum, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai hal tersebut, sehingga majelis menilai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti, dan mengenai dalil Tergugat bahwa Penggugat yang tidak mau menerima hasil panen dan selalu ingin menambah, pula tidak didukung oleh bukti Tergugat, dengan demikian majelis menilai bahwa pada pokoknya para pihak mengakui bahwa saat ini hasil perjanjian tersebut telah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Penggugat sudah tidak menerima hasil harta objek sengketa sejak awal tahun 2017 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagaimana dalil-gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat harus mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat hasil objek



sengketa tersebut sesuai dengan perjanjian hingga adanya perubahan/pembatalan perjanjian dan mengenai jumlah/nominal saat ini sejumlah Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun para pihak masing-masing tidak membuktikan alasan perjanjian bagi hasil tidak terlaksana sesuai dengan sebelumnya, karena telah nyata Penggugat sudah tidak menerima lagi hasil panen dari Tergugat, dari jawab menjawab tersebut terungkap dalam dalil para Tergugat bahwa keinginan Penggugat tersebut selalu ingin menambah setelah Penggugat menikah lagi, sehingga diduga Penggugat ingin menambah karena tidak mencukupi kebutuhannya setelah menikah lagi, sehingga yang menjadi masalah selanjutnya bahwa dapatkah Penggugat merubah perjanjian/menarik pemberian/ Pembahagian tersebut yang telah ditandatanganinya.

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengenai pemberian hartanya dengan cara membagi hasilnya dan membagi pengelolaannya, dikategorikan sebagai hibah, oleh karena Penggugat masih hidup. Dan berdasarkan ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan berdasarkan ketentuan tersebut hibah yang dilakukan oleh Penggugat dapat ditarik kembali. Dengan demikian perjanjian yang telah dibuat dapat dirubah atau dibatalkan.

Menimbang bahwa objek sengketa yang telah dbagikan oleh Penggugat dan I Cinaga kepada anak-anaknya telah dipersoalkan oleh Penggugat meskipun I Cinaga telah meninggal dunia, maka majelis berpendapat hibah tersebut dapat ditarik kembali.

Menimbang bahwa mengenai adanya pembagian I Cinaga kepada para Tergugat, dan karena I Cinaga telah meninggal dunia, maka pembagian I Cinaga tersebut berdasarkan ketentuan



pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan berdasar ketentuan tersebut pemberian I Cinaga tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut bahwa karena pemberian bersama antara I Cinaga dan Penggugat, maka sebelum memperhitungkan hibah tersebut sebagai warisan, maka terlebih dahulu pula memperhitungkan harta yang menjadi bagian I Cinaga, demikian pula Penggugat sebagai ahli waris dari I Cinaga.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat yang Memohon agar menyatakan bahwa putusan atas perkara A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik Verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad), majelis menilai permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) R. Bg. Maka permohonan tersebut majelis mengesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, dalil dalil yang diakui oleh para pihak, hasil penilaian atas bukti para pihak, serta hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim dapat mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan I Cinaga dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Para Tergugat.
- Bahwa I Cinaga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 karena sakit.
- Bahwa Penggugat dan I Cinaga selama dalam Perkawinannya telah memperoleh harta sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.8.
- Bahwa objek sengketa 3.3, itu juga objek sengketa 3.7.
- Bahwa Objek sengketa 3.3 gugatan Penggugat adalah harta bawaan/warisan I Cinaga.



- Bahwa objek sengketa 3.8, dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa harta objek sengketa tersebut, telah diberikan/dihibahkan oleh Penggugat saat I Cinaga masih hidup dan telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat dengan perjanjian pembagian hasil panen antara Penggugat dan para Tergugat
- Bahwa sejak awal tahun 2017 hingga sekarang Penggugat tidak menerima lagi hasil panen dari para Tergugat yang hingga saat perkara ini digelar sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menempuh jalur hukum untuk membagi kembali objek sengketa yang telah dibagikan kepada para Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut, majelis dengan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa I Cinaga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 karena sakit, sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sesuai dengan fakta tersebut di muka, maka majelis dapat menetapkan bahwa almarhumah I Cinaga meninggalkan seorang suami yaitu H. Muhammad Saleng bin Sagu dan 6 orang anak masing masing, Hj. Sitti Nur (Tergugat I), Latuo (Tergugat II), Latakdir alias Suardi (Tergugat III), Bahara (Tergugat IV), Yupe



alias Surianti(Tergugat V), Bahira (Tergugat VI) sebagai ahli waris dari I Cinaga binti Lorong.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan almarhumah I Cinaga yaitu harta objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.8. tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan I Cinaga.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seperoh harta bersama tersebut merupakan hak dan bagian Penggugat dan separoh bagian lainnya adalah harta peninggalan almarhumah I Cinaga yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan fakta tersebut dimuka, bahwa Almarhum I Cinaga disamping mempunyai harta bawaan/warisan dari orang tuanya yaitu objek sengketa 3.3/3.7 gugatan Penggugat, juga mempunyai harta yang diperoleh bersama dengan H. Muhammad Saleng bin Sagu yaitu harta objek sengketa 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 3.6, dan 3.8 gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan harta peninggalan almarhumah I Cinaga yaitu objek sengketa angka 3.3 gugatan Penggugat ditambah dengan seperdua dari harta objek sengketa 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.8 gugatan Penggugat yang akan dibagi kepada para ahli waris I Cinaga



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan hukum mengenai bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris almarhumah I Cinaga, berdasarkan ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, maka suami (H. Muhammad Saleng bin Sagu) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan untuk anak-anak almarhumah, berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapat sisa yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian, dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagiannya sebagai berikut :

- Untuk Suami (H. Muhammad Saleng bin Sagu) mendapat $\frac{1}{4} \times 4 = 1$
- Untuk anak-anak almarhumah I Cinaga, mendapat $\frac{3}{4} \times 4 = 3$

Menimbang, bahwa karena angka 1 dan 3 tidak dapat dibagi habis oleh para anak-anak almarhumah I Cinaga, sehingga untuk mendapatkan angka terendah yang dapat dibagi habis, maka angka yang tidak dapat dibagi habis tersebut dikalikan secara seimbang berdasarkan bagian dasar masing-masing dan pada akhirnya diperoleh angka asal masalah dalam pembagian ini yaitu 32.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. H. Muhammad Saleng bin Sagu (suami) mendapat $\frac{8}{32}$ bagian = 8 bagian.
2. Hj. Sitti Nur binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian



3. Latuo bin Muhammad Saleng (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{32}$ bagian = 6 bagian
4. Latakdir alias Suardi bin Muhammad Saleng ((anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{32}$ bagian = 6 bagian
5. Bahara binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian
6. Yupe alias Surianti binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian.
7. Bahira binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut majelis menyimpulkan bahwa bahagian Penggugat yaitu $\frac{8}{32}$ bahagian dari harta peninggalan almarhumah I Cinaga, ditambah dengan separuh dari harta bersama antara Penggugat dan I Cinaga,

Menimbang, bahwa karena harta objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan ada pula dalam penguasaan Penggugat, , maka kepada Tergugat dan Penggugat dihukum untuk menyerahkan harta objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun untuk disatukan dan kemudian dibagi kepada Penggugat dan kepada Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut akan dibagi kepada para ahli waris I Cinaga sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.8 gugatan penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat angka 3.3/3.7 dan tuntutan lainnya ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.



Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan tuntutan terhadap harta bersama antara Tergugat dan I Cinaga sebagaimana gugatan Penggugat yaitu angka 2.1 yaitu sawah seluas 23 Are, angka 2.2, sawah seluas 20 Are dan angka 2.3 sawah seluas 11 Are yang dikuasai oleh Tergugat masing-masing terletak di Allecalimpo, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, para Penggugat meminta agar dibagi dan ditetapkan sebagai harta peninggalan I Cinaga.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menbantah dali-dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa harta objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Tergugat dengan I Cinaga, melainkan harta bawaan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab tersebut, kemudian para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, kemudian Tergugat menyetujui pencabutan gugatan para Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., majelis berpendapat pencabutan tuntutan rekonvensi para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi telah dinyatakan dicabut sehingga gugatan rekonvensi ini tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan selesai karena dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dinyatakan kalah dan menang, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) R Bg. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng.



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa I Cinaga binti Lorong meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 karena sakit
3. Menetapkan sebagai berikut
 - 3.1. H. Muhammad Saleng bin Sagu (suami).
 - 3.2. H. Sitti Nur binti H. Muhammad Saleng (anak perempuan).
 - 3.3. Latuo bin H. Muhammad Saleng (anak laki-laki).
 - 3.4. Latakdir alias Suardi bin H. Muhammad Saleng (anak laki-laki)
 - 3.5. Bahara binti H. Muhammad Saleng (anak perempuan).
 - 3.6. Yupe alias Surianti binti H. Muhammad Saleng (anak perempuan).
 - 3.7. Bahira binti H. Muhammad Saleng (anak perempuan).Adalah ahli waris Almarhumah I Cinaga binti Lorong.
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. 1 (satu) petak Sawah dengan seluas 2.000 M2., terletak di kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah selatan : Sawah Ambo Massa
Sebelah Barat : Saluran Air
 - 4.2. 2 (dua) petak Sawah seluas 4.463 M2, (objek sengketa 3.2 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo,



Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Lasulu
- Sebelah Timur : Tidak diketahui
- Sebelah selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Sawah Ambo Massa

4.3. 1 (satu) petak sawah dengan luas 700 M2 (objek sengketa 3.4 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Ambo Massa;
- Sebelah Barat : Sawah Ambo Massa.

4.4. 5 (lima) petak sawah dengan luas 8.100 M2 (objek sengketa 3.5 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Saluran air
- sebelah Timur : Saluran Air
- sebelah Selatan : Sawah Pak Agus.
- sebelah Barat : Saluran air

4.5. 10 (sepuluh)) petak sawah dengan luas 16.000 M2 (objek sengketa 3.6 gugatan Penggugat) terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan/saluran air
- Sebelah Timur : Sawah H.Bakari
- Sebelah selatan : Sawah Lasulu
- Sebelah Barat : Jalan setapak.



4.6. 2 (dua) petak tanah Kebun dengan luas 7.637 M2, (objek sengketa 3.8 gugatan Penggugat) terletak di Lingkungan Madimen, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Hj.Antum
Sebelah Timur : Kebun H. Ambo Remmang
/Laming
Sebelah selatan : Saluran Air
Sebelah Barat : Rumah dan Kebun Undinge.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhumah I Cinaga binti Lorong.

5. Menetapkan seperdua bagian harta sebagaimana angka 4 dimuka adalah hak dan bagian Penggugat dan seperdua lainnya adalah hak dan bagian ahli waris almarhumah I Cinaga.

6. Menetapkan seperdua dari harta sebagaimana angka 4 dimuka ditambah dengan harta berupa: 3 (tiga) petak sawah seluas 5.200 M2 terletak di Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Saluran Air;
Sebelah Timur : Sawah Hj.Jalihha/H.Kalau;
Sebelah selatan : Sawah Lairi
Sebelah Barat : Sawah Ladalle

Adalah harta peninggalan Almarhumah I Cinaga binti Lorong.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah I Cinaga terhadap harta objek sengketa sebagaimana angka 6 di muka sebagai berikut :

7.1. H. Muhammad Saleng bin Sagu (suami) mendapat
8/32 bagian = 8 bagian



- 7.2. Hj. Sitti Nur binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian
- 7.3. Latuo bin Muhammad Saleng (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{32}$ bagian = 6 bagian
- 7.4. Latakdir alias Suardi bin Muhammad Saleng ((anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{32}$ bagian = 6 bagian
- 7.5. Bahara binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian
- 7.6. Yupe alias Surianti binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian
- 7.7. Bahira binti Muhammad Saleng (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{32}$ bagian = 3 bagian
8. Menghukum kepada para Tergugat dan Penggugat yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta objek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan membagi seperdua harta bersama yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dan menghukum pula kepada para Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun untuk dibagi kepada masing ahli waris almarhumah I Cinaga binti Lorong Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing yang berhak sebesar sebagaimana yang ditetapkan dimuka.
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hasil panen objek sengketa Aquo kepada Penggugat sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- Dalam Rekonvensi :
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dicabut.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp 4 596.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H., dan Drs. Muhsin, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, dibacakan hari ini, Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, oleh majelis Hakim terdiri dari Dra Hj. Nurlinah.K.S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik S.H, M.H., dan Drs. Muhsin, S.H., M.H., dengan didampingi Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat II, III dan IV Konvensi/Penggugat II,III dan IV Rekonvensi, diluar hadirnya Tergugat, VI dalam konvensi/Penggugat VI Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi, serta tanpa hadirnya Tergugat 1 dan V Konvensi/Penggugat I dan V. Rekonvensi.

Hakim anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.
Ttd.

Dra. Hj. Nurlinah.K S.H., M.H.



Drs. Muhsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara;

– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Proses	: Rp	50.000,00
– Panggilan	: Rp	2.405.000,00
– Pemeriksaan setempat	: Rp	2.100.000,00
– Redaksi	: Rp	5.000,00
– Materai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 4.596.000,00 (empat juta lima ratus
sembilan puluh enam ribu
rupiah).